



PUTUSAN

Nomor 259/ Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Hamzah Bin Mukhtar Dg Manambung
Tempat lahir : Wallangi
Umur/tanggal lahir : 54 Th/07 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Wallongi Desa Wallongi Kecamatan Barebbo
Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni sampai dengan 06 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan 28 juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 dengan tanggal 07 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Kadir. S.H., dkk., Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum dari lembaga Pos Bantuan Hukum PERADRI, berkantor di Jalan MT.Haryono no 2, Kelurahan Buklu Tempe, Kecamatan Tanete



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 dibawah register nomor 390/SK/X/2024/PN.Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 259/Pid.Sus/2024 tanggal 02 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2024 tanggal 02 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa terdakwa **HAMZAH BIN MUKHTAR DG MANAMBUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan permupakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I." sebagai mana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMZAH BIN MUKHTAR DG MANAMBUNG** dengan selama 8 (Delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal (1,3373) gram dan berat akhir (1,2851);
 - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam
 - 1 (satu) pcs sachet kosongDirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR DG. MANAMBUNG bersama dengan MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT BIN ZAINUDDIN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Kost Jl. Pisang Kel. Jeppe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Watampone, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagaiberikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 juni 2024 sekira pukul 23.00 wita, Tim Unit II Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulsel memperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di BTN Villa Art Regency Blok F No.9 Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya personil unit 2 yang dipimpin oleh kanit AKP Abd. Majid melakukan penyidikan di BTN Villa Art Regency tepat disekitar Blok F No. 9 dengan cara pemantauan dan monitoring pada hari Senin tanggal 03 juni 2024 dan telah memperoleh informasi bahwa Ik. MUHAMMAD YUSUF alias MAMAT sedang berada dikos Jl. Pisang Kelurahan Jeppee Kab. Bone dan pada saat itu juga personil menuju ke kost di Jalan pisang lalu menemukan Ik. MUHAMMAD YUSUF alias MAMAT sedang berjalan keluar dari kost dan pada saat itu juga petugas mengamankan Ik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF alias MAMAT dan membawa kembali masuk kedalam kamar dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal kemasan plastic klip narkotika jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kiri lk. MUHAMMAD YUSUF alias MAMAT dan selanjutnya petugas masuk kedalam kamar kos ditemukan terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR sedang duduk saat itu serta ditemukan juga barang bukti dalam penguasaanya berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) bekas pake, 1 (satu) buah korek api .

- Bahwa awal terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR berangkat dari rumah kontrakannya ke rumah kost lk. EMMANG (DPO) tepatnya jalan Pisang dimana lk. EMMANG bertanya kepada terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR “Ada ji shabumu?” sehingga saat itu terdakwa HAMZAH menjawab “Adaji”, mengetahui hal tersebut EMMANG (DPO) mengatakan “tunggu saya bikin bong dulu”. Bahwa saat EMMANG (DPO) sedang membuat bong tidak berselang lama saksi lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT datang lalu terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR memanggil lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT untuk masuk kedalam kamar untuk bersama-sama mengkomsumsi sabu didalam kamar tersebut selanjutnya lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT meminta narkotika jenis shabu kepada terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR dengan maksud untuk dijual sehingga saat itu terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD YUSUF dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Adapun narkotika jenis shabu yang diterima oleh lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT saat itu belum dibayar karena lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT baru akan membayarnya setelah laku terjual.
- Bahwa setelah lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT menerima shabu dari terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR tidak berselang lama lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT dihubungi oleh ANTO (DPO), sehingga lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT kemudian keluar dari kamar kos. Akan tetapi tanpa lk. MUHAMMAD YUSUF ketahui bahwa di depan kos tersebut telah menunggu beberapa orang yang merupakan aparat kepolisian dan saat lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT keluar beberapa orang dari aparat kepolisian tersebut lalu mengamankan lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT Setelah itu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



dilakukan pengeledahan maka ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada diri Ik. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT;

- Selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR dan Ik. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT dan saat itu terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR mengakui jika masih ada sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR simpan di di BTN Art Regency, Kel. Bulu Tempe, Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone dan di kontrakan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sachet plastic kosong. Adapun narkoba tersebut terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR peroleh dengan cara membeli dari sungai nyamuk sebanyak 300 (tiga ratus) gram, akan tetapi yang tersisa hanya 2 (dua) sachet dikarenakan shabu lainnya sudah terjual dan juga sebahagian terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR memakainya dimana saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT juga termasuk orang yang membantu terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR untuk mengedarkan/menjual shabu tersebut.
- Bahwa Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2432/ NNF/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 barang bukti yang diperiksa yakni:
 - 1 (satu) sachet plastikberisikan Kristal bening dengan berat netto1,3373 gram dan beratakhir setelah diperiksa 1,2851 gram;
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine atas nama HAMZAH BIN MUKHTAR DG. MANAMBUNG Adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR DG. MANAMBUNG bersama dengan MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT BIN ZAINUDDIN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Kost Jl. Pisang Kel. Jeppe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:***

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 juni 2024 sekira pukul 23.00 wita, Tim Unit II Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulsel memperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di BTN Villa Art Regency Blok F No.9 Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya personil unit 2 yang dipimpin oleh kanit AKP Abd. Majid melakukan penyidikan di BTN Villa Art Regency tepat disekitar Blok F No. 9 dengan cara pemantauan dan monitoring pada hari Senin tanggal 03 juni 2024 dan telah memperoleh informasi bahwa Ik. MUHAMMAD YUSUF alias MAMAT sedang berada dikos Jl. Pisang Kelurahan Jeppee Kab. Bone dan pada saat itu juga personil menuju ke kost di Jalan pisang lalu menemukan Ik. MUHAMMAD YUSUF alias MAMAT sedang berjalan keluar dari kost dan pada saat itu juga petugas mengamankan Ik. MUHAMMAD YUSUF alias MAMAT dan membawa kembali masuk kedalam kamar dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal kemasan plastic klip narkotika jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kiri Ik. MUHAMMAD YUSUF alias MAMAT dan selanjutnya petugas masuk kedalam kamar kos ditemukan terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR sedang duduk saat itu serta ditemukan juga barang bukti dalam penguasaanya berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) bekas pake, 1 (satu) buah korek api .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR berangkat dari rumah kontrakannya ke rumah kost lk. EMMANG (DPO) tepatnya jalan Pisang dimana lk. EMMANG bertanya kepada terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR "Ada ji shabumu?" sehingga saat itu terdakwa HAMZAH menjawab "Adaji", mengetahui hal tersebut EMMANG (DPO) mengatakan "tunggu saya bikin bong dulu". Bahwa saat EMMANG (DPO) sedang membuat bong tidak berselang lama saksi lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT datang lalu terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR memanggil lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT untuk masuk kedalam kamar untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu didalam kamar tersebut selanjutnya lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT meminta narkoba jenis shabu kepada terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR dengan maksud untuk dijual sehingga saat itu terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD YUSUF dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Adapun narkoba jenis shabu yang diterima oleh lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT saat itu belum dibayar karena lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT baru akan membayarnya setelah laku terjual.
- Bahwa setelah lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT menerima shabu dari terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR tidak berselang lama lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT dihubungi oleh ANTO (DPO), sehingga lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT kemudian keluar dari kamar kos. Akan tetapi tanpa lk. MUHAMMAD YUSUF ketahui bahwa di depan kos tersebut telah menunggu beberapa orang yang merupakan aparat kepolisian dan saat lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT keluar beberapa orang dari aparat kepolisian tersebut lalu mengamankan lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT Setelah itu dilakukan penggeledahan maka ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada diri lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT;
- Selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR dan lk. MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT dan saat itu terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR mengakui jika masih ada sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR simpan di di BTN Art Regency, Kel. Bulu Tempe, Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone dan di kontrakan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastic kosong. Adapun narkoba tersebut terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR peroleh dengan cara membeli dari sungai nyamuk sebanyak 300 (tiga ratus) gram, akan tetapi yang tersisa hanya 2 (dua) sachet dikarenakan shabu lainnya sudah terjual dan juga sebahagian terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR memakainya dimana saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT juga termasuk orang yang membantu terdakwa HAMZAH BIN MUKHTAR untuk mengedarkan/menjual shabu tersebut.

- Bahwa Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2432/ NNF/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 barang bukti yang diperiksa yakni:
 - 1 (satu) sachet plastikberisikan Kristal bening dengan berat netto1,3373 gram dan beratakhir setelah diperiksa 1,2851 gram;
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine atas nama HAMZAH BIN MUKHTAR DG. MANAMBUNG Adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita di Kost Jalan pisang Kelurahan jepe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan ditemukan barang bukti di BTN Art regency Kelurahan bulu tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten bone berupa: 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat awal 1,3373 gram, berat akhir 1,2851, 1(satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) pcs sachet kosong;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, sekira Pukul 23.00 Wita, personil UNIT 2 SUBDIT 3 memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang mengatakan bahwa di BTN Villa Art Regency Blok F No.9 Kel. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kota Watangpone Kab.Bone sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Lk. Muhammad Yusuf Alias Mamat yang diduga menjual narkotika jenis sabu milik terdakwa Hamzah Bin Muhktar Dg Manambung, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Personil Unit 2 Subdit 3 yang dipimpin Oleh Kanit AKP. ABD. MAJID,S.Sos melakukan penyelidikan di BTN Villa Art Regency Kel. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kota Watangpone Kab.Bone tepatnya disekitar Blok F No.9 dengan cara pemantauan dan monitoring;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, anggota kepolisian memperoleh informasi bahwa LK.Muhammd Yusuf Alias Mamat sedang berada di kostnya di jalan pisang dan pada saat itu personil bertemu dengan Yusuf yang sedang berjakan keluar dari kost dan kemudian diamankan dan dibawa masuk kembali ke dalam kost dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) sachet serbuk kristal kemasan plastik klip narkotika jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di gunakan oleh lk. Muhammad yusuf Alias Mamat;
- Bahwa kemudian setelah melakukan penggeledahan badan pada Lk.Muhammad Yusuf Alias Mamat, tim kemudian masuk kedalam Kamar kos, ditemukan terdakwa Hamzah Bin Mukhtar Dg Manambung sedang duduk dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api yang Dan selanjutnya saksi dan tim membawa Lk. Muhammad Yusuf Alias Mamat dan Terdakwa kerumah kontrakannya di BTN Villa Art Regency Blok F No.9 Kel. Bulu Tempe Kec. Taneteriattang Barat Kota Watangpone Kab.Bone dan setiba dirumah BTN Villa ketika dilakukan penggeledahan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital berwarna hitam dan 1 (Satu) sachet kosong yang di dalam karung berisi beras, 2 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di westapel Yusuf serta barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba polda sulsel untuk proses lebih lanjut. selanjutnya terdakwa Hamzah Dg Manabung dan lelaki Muhammad Yusuf dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau membeli shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

2. Haedar Pratama Bin Karnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita di Kost Jalan pisang Kelurahan jepe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan ditemukan barang bukti di BTN Art regency Kelurahan bulu tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten bone berupa: 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat awal 1,3373 gram, berat akhir 1,2851, 1(satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) pcs sachet kosong;
- Bahwa awalnya Pada hari hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, sekira Pukul 23.00 Wita, personil UNIT 2 SUBDIT 3 memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang mengatakan bahwa di BTN Villa Art Regency Blok F No.9 Kel. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kota Watangpone Kab.Bone sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Lk. Muhammad Yusuf Alias Mamat yang diduga menjual narkoba jenis sabu milik terdakwa Hamzah Bin Muhktar Dg Manabung, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Personil Unit 2 Subdit 3 yang dipimpin Oleh Kanit AKP. ABD. MAJID,S.Sos melakukan penyelidikan di BTN Villa Art Regency Kel. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kota Watangpone Kab.Bone tepatnya disekitar Blok F No.9 dengan cara pemantauan dan monitoring;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, anggota kepolisian memperoleh informasi bahwa LK.Muhammd Yusuf Alias Mamat sedang berada di kostnya di jalan pisang dan pada saat itu personil bertemu dengan Yusuf yang sedang berjakan keluar dari kost dan kemudian diamankan dan dibawa masuk kembali ke dalam kost dan pada saat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) sachet serbuk kristal kemasan plastik klip narkoba jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di gunakan oleh Ik. Muhammad yusuf Alias Mamat;

- Bahwa kemudian setelah melakukan penggeldahan badan pada Lk.Muhammad Yusuf Alias Mamat, tim kemudian masuk kedalam Kamar kos, ditemukan terdakwa Hamzah Bin Mukhtar Dg Manambung sedang duduk dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api yang Dan selanjutnya saksi dan tim membawa Lk. Muhammad Yusuf Alias Mamat dan Terdakwa kerumah kontrakannya di BTN Villa Art Regency Blok F No.9 Kel. Bulu Tempe Kec. Taneteriattang Barat Kota Watangpone Kab.Bone dan setiba dirumah BTN Villa ketika dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital berwarna hitam dan 1 (Satu) sachet kosong yang di dalam karung berisi beras, 2 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di westapel Yusuf serta barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba polda sulsel untuk proses lebih lanjut. selanjutnya terdakwa Hamzah Dg Manambung dan lelaki Muhammad Yusuf dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau membeli shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3.Muhammad Yusuf Alias Mamat Bin Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Hamzah Bin Mukhtar Dg.Manambung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita di Kost Jalan pisang, Kelurahan. jepee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kota Watampone, Kabupaten Bone ;
- Bahwa awalnya saksi yang duluan ditangkap oleh pihak kepolisian lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu yang tersimpan dikantong celana depan sebelah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menuju rumah kost tepatnya di Jalan pisang, Kelurahan jeppee, Kecamatan tanete Riattang barat, Kabupaten bone dan setelah sampai di kost tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa Hamzah dan Emmang yang sedang konsumsi sabu bersama sama, setelah konsumsi sabu tersebut saksi kemudian mengambil sabu yang di berikan oleh terdakwa kemudian saksi simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya saksi keluar dari kost karena menerima telepon dari Lk.Anto dan kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu dalam kantong celana kiri depan saksi;
- Bahwa harga sabu yang saksi ambil dari terdakwa dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), namun saksi belum membayar nanti setelah laku baru saksi berikan uangnya kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi diarahkan Kembali oleh petugas kepolisian menuju ke kamar kost tempat terdakwa konsumsi sabu, lalu petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumah kost tersebut dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pireks dan 1 buah korek api;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengembangan lagi ke rumah kontrakan milik terdakwa di BTN Art regency, Kelurahan bulu tempe, Kecamatan tanete Riattang barat, Kabupaten bone untuk mencari barang bukti lain dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet plastic bening berisi narkotika jenis sabu di westapel di dapur, 1 (satu) timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) pcs sachet kosong di dalam karung yang berisi beras milik terdakwa kemudian setelah itu saksi bersama dengan terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba polda sulsel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita di Kost Jalan pisang, Kelurahan. jepee, Kecamatan Tanete riattang barat, Kota Watampone, Kabupaten bone;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan ke kost tepatnya di Jalan pisang, Kelurahan jepee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone milik Emmang, sesampai di rumah kost tersebut Terdakwa bertemu dengan Emmang yang mengatakan 'adaji sabu kamu bawa', Terdakwa kemudian mengatakan 'iya adaji', Emmang kemudian mengatakan 'tunggu saya bikin bong dulu', tidak lama kemudian Ik. Muhammad Yusuf Alias Mamat datang, kemudian Terdakwa memanggil Ik. Muhammad Yusuf Alias Mamat untuk masuk ke kamar Emmang, selanjutnya Terdakwa bersama sama konsumsi sabu di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Ik. Muhammad yusuf Alias Mamat meminta sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikannya 1 (satu) sachet dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tetapi Ik. Muhammad yusuf Alias Mamat belum membayarnya, setelah mengambil sabu tersebut kemudian Ik. Muhammad yusuf Alias Mamat menerima telepon dari Anto yang menyuruhnya keluar dan sekitar 5 (lima) menit setelah Ik. Muhammad yusuf keluar dari kamar kost datang beberapa orang yang mengaku dari petugas ditresnarkoba Polda sulsel dan membawa Ik. Muhammad Yusuf Alias Mamat yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Muhammad Yusuf dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu dalam kantong celana depan sebelah kiri kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar kost dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap bong bekas dan 1 (satu) set pireks bekas Terdakwa konsumsi bersama sama dengan Ik. Muhammad Yusuf dan Emmang;
- Bahwa Sekitar pukul 11.00 wita petugas melakukan pengembangan ke rumah kontrakan milik terdakwa bersama sama dengan Ik. Muhammad Yusuf tepatnya di BTN Art regency, Kelurahan bulu tempe, Kecamatan tanete riattang barat, Kabupaten Bone dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu di westapel di dapur, 1 (satu) timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) pcs sachet kosong di dalam karung yang berisi beras milik terdakwa untuk itu terdakwa bersama dengan Ik. Muhammad Yusuf serta barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba polda sulsel untuk proses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal (1,3373) gram dan berat akhir (1,2851);
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam
- 1 (satu) pcs sachet kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Petugas Ditresnarkoba pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita, mendapat informasi bahwa di BTN Villa Art Regency Blok F no 9 Kel.Bulu Tempe, Kec.Tanete Riattang Barat Kota Watampone sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang diduga saksi Muhammad Yusuf Alias Mamat menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa Hamzah Bin Mukhtar Dg.Manambung sehingga atas informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan di BTN Villa Art;
- Bahwa awalnya yang tertangkap duluan adalah saksi Muhammad Yusuf Alias Mamat dan setelah dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu yang tersimpan dikantong celana depan sebelah saksi ;
- Bahwa shabu yang ditemukan dalam kantong celana saksi Muhammad Yusuf Alias Mamat tersebut diambil dari Terdakwa Hamzah dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi Muhammad Yusuf belum bayar oleh karena nanti setelah laku barangnya baru dibayar ke Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa berangkat dari rumah kontrakan ke kost tepatnya di Jalan pisang, Kelurahan jeppe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone milik Emmang, sesampai di rumah kost tersebut Terdakwa bertemu dengan Emmang yang mengatakan 'adaji shabu kamu bawa', Terdakwa kemudian mengatakan 'iya adaji', Emmang kemudian mengatakan 'tunggu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bikin bong dulu', tidak lama kemudian Ik. Muhammad Yusuf Alias Mamat datang, kemudian terdakwa memanggil Ik. Muhammad Yusuf Alias Mamat untuk masuk ke kamar Emmang, selanjutnya terdakwa bersama sama konsumsi sabu di kamar tersebut;

- Bahwa kemudian Ik. Muhammad Yusuf Alias Mamat meminta sabu kepada Terdakwa kemudian terdakwa memberikannya 1 (satu) sachet dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tetapi Ik. Muhammad Yusuf Alias Mamat belum membayarnya, setelah mengambil sabu tersebut kemudian Ik. Muhammad Yusuf Alias Mamat menerima telepon dari Anto yang menyuruhnya keluar dan sekitar 5 (lima) menit setelah Ik. Muhammad Yusuf keluar dari kamar kost datang beberapa orang yang mengaku dari petugas ditresnarkoba polda sulsel dan membawa Ik. Muhammad Yusuf Alias Mamat yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Lk. Muhammad Yusuf dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu di kantong depan sebelah kiri kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar kost dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) pireks, bekas Terdakwa konsumsi bersama sama dengan Ik. Muhammad Yusuf dan Emmang;
- Bahwa Sekitar pukul 11.00 wita petugas melakukan pengembangan ke rumah kontrakan milik terdakwa bersama sama dengan Ik. Muhammad Yusuf tepatnya di BTN Art regency, Kelurahan bulu tempe, Kecamatan tanete riattang barat, Kabupaten Bone dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu di westapel di dapur, 1 (satu) timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) pcs sachet kosong di dalam karung yang berisi beras milik terdakwa untuk itu terdakwa bersama dengan Ik. Muhammad Yusuf serta barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba polda sulsel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa shabu yang akan dijual oleh Muhammad Yusuf adalah milik Terdakwa Hamzah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2432/ NNF/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 barang bukti yang diperiksa yakni:
 - 1 (satu) sachet plastikberisikan Kristal bening dengan berat netto 1,3373 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,2851 gram;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi urine atas nama HAMZAH BIN MUKHTAR DG. MANAMBUNG Adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

AD.I Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Hamzah Bin Mukhtar Dg Manambung yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure setiap orang terpenuhi oleh Terdakwa.

AD.2 Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa percobaan dan permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerahkan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum) yang berlaku sedangkan pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer).

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya memberikan izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyerahkan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk membeli atau menjual shabu-shabu sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa menjual artinya diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, dikatakan menjual bahwa apabila barang sudah diserahkan atau setidaknya barang sudah tidak berada lagi dalam kekuasaannya tentulah dapat terjadi apabila barang tersebut diserahkan lebih dahulu dan uang akan diserahkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal dan Haedar Pratama bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita, Petugas Ditresnarkoba mendapat informasi bahwa di BTN Villa Art Regency Blok F no 9 Kel.Bulu Tempe, Kec.Tanete Riattang Barat Kota Watampone sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang diduga saksi Muhammad Yusuf Alias Mamat menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa Hamzah Bin Mukhtar Dg.Manambung sehingga atas informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan di BTN Villa Art;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi bahwa awalnya yang tertangkap duluan adalah saksi Muhammad Yusuf Alias Mamat dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang tersimpan dikantong celana depan sebelah saksi Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet shabu yang tersimpan dikantong celana depan sebelah saksi Muhammad Yusuf tersebut berdasarkan keterangan saksi Muhammad Yusuf diambil dari Terdakwa Hamzah dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi Muhammad Yusuf belum bayar oleh karena nanti setelah laku barangnya baru dibayar ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya ke kost tepatnya di Jalan pisang, Kelurahan jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone milik Emmang, sesampai di rumah kost tersebut Terdakwa bertemu dengan Emmang yang mengatakan 'adaji shabu kamu bawa', Terdakwa kemudian mengatakan 'iya adaji', Emmang kemudian mengatakan 'tunggu saya bikin bong dulu', tidak lama kemudian Lk. Muhammad Yusuf Alias Mamat datang, kemudian terdakwa memanggil Lk. Muhammad Yusuf Alias Mamat untuk masuk ke kamar Emmang, selanjutnya Terdakwa bersama sama konsumsi sabu di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Lk. Muhammad Yusuf Alias Mamat meminta sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikannya 1 (satu) sachet dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tetapi Lk. Muhammad Yusuf Alias Mamat belum membayarnya, setelah mengambil sabu tersebut kemudian Lk. Muhammad Yusuf Alias Mamat menerima telepon dari Anto yang menyuruhnya keluar dan sekitar 5 (lima) menit setelah Lk. Muhammad Yusuf keluar dari kamar kost datang beberapa orang yang mengaku dari petugas ditresnarkoba Polda Sulsel dan membawa Lk. Muhammad Yusuf Alias Mamat yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Muhammad Yusuf dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu pada kantong depan sebelah kiri kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar kost dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) pireks bekas Terdakwa konsumsi bersama sama dengan Lk. Muhammad Yusuf dan Emmang;

Menimbang, bahwa Sekitar pukul 11.00 wita petugas melakukan pengembangan ke rumah kontrakan milik Terdakwa dengan membawa Lk. Muhammad Yusuf tepatnya di BTN Art Regency, Kelurahan Bulu Tempe,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu di westapel di dapur, 1 (satu) timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) pcs sachet kosong di dalam karung yang berisi beras milik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan Ik. Muhammad Yusuf serta barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba polda sulsel untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2432/ NNF/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 barang bukti yang diperiksa yakni:

- 1 (satu) sachet plastikberisikan Kristal bening dengan berat netto1,3373 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,2851 gram;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine atas nama HAMZAH BIN MUKHTAR DG. MANAMBUNG Adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa ada penyerahan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Ik.Muhammad Yusuf dengan tujuan untuk dijual meskipun uang harga penjualan shabu tersebut belum dibayar dan akan dibayar pada saat shabu tersebut laku terjual, maka terjadi kesepakatan atau persekongkolan antara Terdakwa dengan Lk.Muhammad Yusuf Alias Mamat untuk melakukan penjualan shabu-shabu dan Terdakwa melakukannya tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo 114 (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar penjatuhan putusan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal (1,3373) gram dan berat akhir (1,2851);
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam
- 1 (satu) pcs sachet kosong

Dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Terdakwa adalah residivis dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Bin Mukhtar Dg.Manambung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman." sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal (1,3373) gram dan berat akhir (1,2851);
 - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam
 - 1 (satu) pcs sachet kosongDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, H.Ahmad Syarif,S,H,M.H sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin,S,H,M.H dan Murdian Ekawati,S,H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone serta dihadiri oleh Nurdiana,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Irmawati Abidin,S.H,M.H

H.Ahmad Syarif S.H,M.H

Ttd

Murdian Ekawati,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Majid,SH